



BERITA ACARA

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs

Persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diselenggarakan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Pembangunan Sambas pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020 Jam 11.30**

WIB dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

EVI

Susunan Persidangan :

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.Sebagai Hakim;

JunaidiSebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Kemudian Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya tersebut;

Setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan atas kesempatan tersebut Pemohon mengatakan telah siap dengan bukti surat;

Kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti suratnya, yang atas kesempatan tersebut Pemohon mengajukan bukti suratnya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101116910900003, tertulis atas nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29-10-1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01-08-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-01112019-0003, tertulis atas nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990, anak ke-Dua, Jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama WAHDAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 BA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas pada tanggal 04 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101110306140001, tertulis atas nama Kepala Keluarga ISMAM, tertera di dalamnya Nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29-10-1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-11-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/12/III/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, tertera di dalamnya Nama ISMAM Bin SAHNI, lahir di Serindang, tanggal lahir 24-02-1988 dan Nama EVI Binti PARBUZAN, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29-10-1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Paspor No. W 579976, tertulis atas nama FITRI PARBU, lahir di Jawai, tanggal lahir 29 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 017/11.2008/I/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas tanggal 07 Januari 2020, yang menerangkan bahwa Nama FITRI PARBU dan EVI adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan antara fotocopy dan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon di persidangan sedangkan fotocopynya diberi meterai kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa akan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Kemudian Saksi dipanggil masuk dan menghadap ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia adalah :

LANI, Tempat Lahir Daup, Tanggal lahir 08 Oktober 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Alamat Dusun Selangkin RT.007 Rw.003 Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini dengan disumpah terlebih dahulu;

Halaman 2 BA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs



Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Setelah itu Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut lalu saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah saksi kenal dengan Pemohon?
 1. Ya, saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah Adik Ipar Pemohon;
2. Siapa nama Pemohon?
 2. Pemohon memiliki nama asli EVI;
3. Di mana dan tanggal berapa Pemohon dilahirkan?
 3. Pemohon lahir di Selangkin pada tanggal 29 Oktober 1990;
4. Apa yang Saksi ketahui tentang Paspor milik Pemohon?
 4. Di paspor Pemohon tertulis data pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
5. Apakah Pemohon telah menikah?
 5. Ya, pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama ISMAM pada tahun 2013.
5. Kapan Pemohon menyadari bahwa Paspor miliknya datanya berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain?
 5. Bahwa Pemohon baru menyadari bahwa Paspornya datanya berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain, ketika Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya;
6. Bagaimana dengan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya?
 6. Pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990;
7. Apakah saksi tahu data apa yang tertulis pada paspor Pemohon?
 7. Identitas yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon FITRI PARBU, lahir di Jawai, tanggal lahir 29 Oktober 1988, sedangkan yang sebenarnya adalah nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi tersebut;

Kemudian dipanggil masuk saksi-II dan menghadap ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia adalah :

PARBUZAN, Tempat Lahir Selangkin, Tanggal lahir 16 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Selangkin Rt.007/Rw.003, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini dengan disumpah terlebih dahulu;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Setelah itu Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut lalu saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah saksi kenal dengan Pemohon?
 1. Ya, saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah Ayah Kandung Pemohon;
2. Siapa nama Pemohon?
 2. Pemohon memiliki nama asli EVI;
3. Di mana dan tanggal berapa Pemohon dilahirkan?
 3. Pemohon lahir di Selangkin pada tanggal 29 Oktober 1990;
4. Apa yang Saksi ketahui tentang Paspornya milik Pemohon?
 4. Di paspor Pemohon tertulis data pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
5. Apakah Pemohon telah menikah?
 5. Ya, pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama ISMAM pada tahun 2013.
5. Kapan Pemohon menyadari bahwa Paspornya miliknya datanya berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain?
 5. Bahwa Pemohon baru menyadari bahwa Paspornya datanya berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain, ketika Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya;

Halaman 4 BA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bagaimana dengan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya?
 6. Pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990;
7. Apakah saksi tahu data apa yang tertulis pada paspor Pemohon?
 7. Identitas yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon FITRI PARBU, lahir di Jawai, tanggal lahir 29 Oktober 1988, sedangkan yang sebenarnya adalah nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi tersebut;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon apakah ada yang ingin disampaikan lagi, yang atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan mohon penetapan;

Kemudian Hakim membacakan penetapan dinyatakan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama EVI, lahir di Selangkin, tanggal lahir 29 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-01112019-0003 yang dikeluarkan tanggal 04 November 2019, Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101116910900003, Kartu Keluarga Nomor: 6101110306140001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/12/III/2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikian dibuat dan ditandatangani berita acara ini oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 BA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Halaman 6 BA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sbs